



MEDIA INDONESIA 45

REFERENSI INDONESIA

JUJUR BERSUARA

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015 / NO. 12597 / TAHUN XLVI / 28 HALAMAN

Harian Umum
Media Indonesia
@Midotcom

Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 0800 1990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com

Rp3.500/eks (di luar Jawa + ongkos kirim)
Rp79.000/bulan (di luar Jawa + ongkos kirim)

TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN 2015 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PEMBERITAHUAN ("Perseoran") PT TUNAS RIDEAN Tbk



Direksi Perseoran dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseoran bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Direksi Perseoran ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada tanggal 11 November 2015 di Jakarta telah memutuskan pembayaran dividen interim dari laba bersih Perseoran sejumlah Rp 22.320.000.000 atau sebesar Rp 4 per saham untuk 5.580.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseoran yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 23 November 2015 jam 16.00 WIB dengan cara pembayaran dan jadwal tersebut dibawah ini, dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham Perseoran dicatatkan.

Jadwal Pembagian Dividen Interim Diatur Sebagai Berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Rapat Direksi	11 November 2015
2.	Laporan pemberitahuan Pembagian Dividen ke OJK dan IDX (dengan IDXnet)	13 November 2015
3.	Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen di koran	13 November 2015
4.	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	18 November 2015
5.	Bx dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	19 November 2015
6.	Cum dividen di Pasar Tunai	23 November 2015
7.	Ex dividen di Pasar Tunai	24 November 2015
8.	Recording date yang berhak atas dividen interim	23 November 2015
9.	Pembayaran dividen interim	11 Desember 2015

1. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran tanggal 23 November 2015 jam 16.00 WIB, dan dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, dimana saham Perseoran dicatatkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Tanggal 18 November 2015 berlaku sebagai akhir periode Cum Dividen Interim dan tanggal 19 November 2015 berlaku sebagai Bx Dividen Interim untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.
- Tanggal 23 November 2015 berlaku sebagai akhir periode Cum Dividen Interim dan tanggal 24 November 2015 berlaku sebagai Ex Dividen Interim untuk perdagangan di Pasar Tunai.
- Pelaksanaan Pembayaran dividen tanggal 11 Desember 2015.

2. a. Bagi saham yang berada dalam penutupan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Interim dilakukan kepada para Pemegang Saham yang dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI.
b. Bagi saham yang tidak berada dalam penutupan di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 23 November 2015 kepada:

Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYS.COM
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220
Telp. (021) 570 9009, Fax. (021) 570 9026

Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseoran, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di Kantor Perseoran (Up, Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lt.2, Jl. Raya Pasar Minggu No.7 Jakarta 12740, yang dapat diuangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal 11 Desember 2015 sampai tanggal 31 Januari 2016.
3. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dilhahan oleh Perseoran.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrys.com (BAE) dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jendral Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 paling lambat 23 November 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Perseorhan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dillegalisasi kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 23 November 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 13 November 2015
Direksi Perseoran



PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN 2015

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Direksi Perseroan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada tanggal 11 November 2015 di Jakarta telah memutuskan pembayaran dividen interim dari laba bersih Perseroan sejumlah Rp 22.320.000.000 atau sebesar Rp 4 per saham untuk 5.580.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 November 2015 jam 16.00 WIB dengan tata cara pembayaran dan jadwal tersebut dibawah ini, dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham Perseroan dicatatkan.

Jadwal Pembagian Dividen Interim Diatur Sebagai Berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Rapat Direksi	11 November 2015
2.	Laporan pemberitahuan Pembagian Dividen ke OJK dan IDX (dengan IDXnet)	13 November 2015
3.	Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen di koran	13 November 2015
4.	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	18 November 2015
5.	Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	19 November 2015
6.	Cum dividen di Pasar Tunai	23 November 2015
7.	Ex dividen di Pasar Tunai	24 November 2015
8.	Recording date yang berhak atas dividen interim	23 November 2015
9.	Pembayaran dividen interim	11 Desember 2015

Tata Cara Pembagian Dividen Interim Diatur Sebagai Berikut:

- Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 November 2015 jam 16.00 WIB, dan dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, dimana saham Perseroan dicatatkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Tanggal 18 November 2015 berlaku sebagai akhir periode Cum Dividen Interim dan tanggal 19 November 2015 berlaku sebagai Ex Dividen Interim untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.
 - Tanggal 23 November 2015 berlaku sebagai akhir periode Cum Dividen Interim dan tanggal 24 November 2015 Interim berlaku sebagai Ex Dividen Interim untuk perdagangan di Pasar Tunai.
 - Pelaksanaan Pembayaran dividen tanggal 11 Desember 2015.
- a. Bagi saham yang berada dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Interim dilakukan kepada para Pemegang Saham yang dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI.
b. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 23 November 2015 kepada:

Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYCOM
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220
Telp. (021) 570 9009, Fax. (021) 570 9026

Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di kantor Perseroan (Up., Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lt.2, Jl. Raya Pasar Minggu No.7 Jakarta 12740, yang dapat diuangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal 11 Desember 2015 sampai tanggal 31 Januari 2016.

- Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 paling lambat 23 November 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 23 November 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 13 November 2015
Direksi Perseroan